

TIM PENGELOLAAN-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.36, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.36, 5 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BINTAN.

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Barang/Jasa pemerintah perlu dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU N.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.19 Tahun 2016; PP No.71 Tahun 2019; PERPRES No.16 Tahun 2018; PERPRES No.95 Tahun 2018; PER LKPP No.10 Tahun 2021; PERDA No.7 Tahun 2024; PERBUP No.46 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bintan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.